



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan: -----

EFAN SUGINO, lahir di Klaten, tanggal 04 Februari 1975, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Air Emas, RT/RW 010/002 Desa Air Emas, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; ----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal: 20 Februari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Register Perkara Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Plw, tanggal 20 Februari 2019, telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menyatakan perubahan nama ibu kandung anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Air Emas, RT/RW 010/002 Desa Air Emas Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama EFAN SUGINO dengan NIK: 1405010402750006 tanggal 08-08-2012 ;-----
- Bahwa Pemohon Adalah Bapak/Ayah dari Anak Pemohon yang bernama NOVA PUSPITASARI ;-----

Hal. 1 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama NOVA PUSPITASARI Lahir di Bukit Lipai pada tanggal 27 Bulan November Tahun 2006 adalah anak kandung Pemohon dengan Istri pertama yang bernama SUPIYANI sesuai dengan surat keterangan Kelahiran Nomor : 68/SKL/14.02.07.05/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Lipai tanggal 07 November 2011 ;-----
- Bahwa terdapat kesalahan pada nama ibu kandung anak Pemohon NOVA PUSPITASARI di Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis SRI WAHYUNI yang Seharusnya tertulis SUPIYANI ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama ibu kandung pada Kartu Keluarga (KK) adalah untuk menjelaskan identitas diri anak Pemohon dan pengurusan Akta Kelahiran Anak ;-----
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama ibu kandung anak pemohon NOVA PUSPITASARI pada Kartu Keluarga Pemohon ;-----
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----
 1. Foto Copy KTP Pemohon NIK: 1405010402750006 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
 2. Foto Copy Kartu Keluarga pemohon Nomor : 140501912110019 atas nama EFAN SUGINO yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
 3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 154/11/VI/2010 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
 4. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 68/SKL/14.02.07.05/XI/2011 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon permohonan kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan satu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
 - Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu Kandung Anak Pemohon di Kartu Keluarga (KK) atas Nama NOVA PUSPITASARI yang sebelumnya tertulis SRI WAHYUNI menjadi SUPIYANI ;-----
 - Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang telah dibubuhi meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut: ----

1. Fotokopi Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 68/ SKL/ 14.02.07.05/ XI/ 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 07 November 2011 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-1; -----

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 1405010402750006 atas nama Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-2; -----

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 154/II/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-3; -----

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1405010912110019 atas nama Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-4 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat-surat, pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : -----

1. Saksi JULIHAR PURBA :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan nama ibu kandung anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Sdri. Supiyani ;-----

Hal. 3 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Plw



- Bahwa dari pernikahan dengan Sdri. Supiyani tersebut Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa nama ibu kandung anak Pemohon yang bernama Nova Puspitasari pada Kartu Keluarga Pemohon tercantum Sri Wahyuni ;--
- Bahwa seharusnya nama Ibu kandung anak Pemohon yang bernama Nova Puspitasari pada kartu keluarga Pemohon tersebut adalah Supiyani ;-----
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama ibu kandung anak Pemohon yang bernama Nova Puspitasari pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama Sri Wahyuni menjadi Supiyani ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama ibu kandung anak Pemohon yang bernama Nova Puspitasari pada Kartu Keluarga Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas anak-anak Pemohon dan menyeragamkan dokumen kependudukan/surat-surat anak-anak Pemohon ;-----

2. Saksi ADI ANTO :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan nama ibu kandung anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Sdri. Supiyani ;-----
- Bahwa dari pernikahan dengan Sdri. Supiyani tersebut Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa nama ibu kandung anak Pemohon yang bernama Nova Puspitasari pada Kartu Keluarga Pemohon tercantum Sri Wahyuni ;--
- Bahwa seharusnya nama Ibu kandung anak Pemohon yang bernama Nova Puspitasari pada kartu keluarga Pemohon tersebut adalah Supiyani ;-----
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama ibu kandung anak Pemohon yang bernama Nova Puspitasari pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama Sri Wahyuni menjadi Supiyani ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama ibu kandung anak Pemohon yang bernama Nova Puspitasari pada Kartu Keluarga Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas anak-anak Pemohon

Hal. 4 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyeragamkan dokumen kependudukan/surat-surat anak-anak

Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah perubahan nama ibu kandung anak Pemohon yang bernama Nova Puspitasari pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama Sri Wahyuni menjadi

Supiyani ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi, hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-2 dan P-4 Pemohon bertempat tinggal di Air Emas, RT/RW 010/002 Desa Air Emas, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan ;-----
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 ibu kandung anak Pemohon yang bernama Nova Puspitasari adalah Supiyani berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 68/ SKL/ 14.02.07.05/ XI/ 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 07 November 2011 ;-----
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk merubah nama ibu kandung anak Pemohon yang bernama Nova Puspitasari pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama Sri Wahyuni menjadi Supiyani ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama ibu kandung anak Pemohon yang bernama Nova Puspitasari pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama Sri Wahyuni menjadi Supiyani adalah untuk keseragaman dan tertib administrasi dokumen kependudukan anak Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan catatan sipil berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;-----

Hal. 5 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenankan seseorang memohon mengubah nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya, sehingga Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa identitas anak Pemohon haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepanjang mengenai penyesuaian nama ibu kandung anak Pemohon dapatlah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden RI nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai pihak yang berkepentingan dalam permohonan ini, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 11 dan 12 KUHPdata, pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan hukum yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu Kandung Anak Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405010912110019 atas Nama NOVA PUSPITASARI yang semula tertulis SRI WAHYUNI menjadi SUPIYANI ;-----

Hal. 6 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 471.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 oleh Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Usman, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp.375.000,-
 4. Materai : Rp 6.000,-
 5. Redaksi : Rp. 5.000,-
 6. PNPB : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp.471.000,-

(Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)